

PEMBENTUKAN PENGATURAN TENTANG *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

Shinta Puspita Sari
e-Mail: shinta.puspita@ub.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis dasar normatif pengaturan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan merumuskan argumentasi hukum baru berkaitan dengan pengaturan mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) pada BPRS. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif serta teknik analisis bahan hukum yang digunakan terdiri dari analisis deskriptif dan analisis isi. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada dasarnya konsep pengelolaan Bank Konvensional dengan bank syariah sama-sama memiliki organ perusahaan yakni direksi, dewan komisaris dan rapat umum pemegang saham (RUPS) akan tetapi perbedaannya terletak pada *syariah compliance* atau yang disebut dengan kepatuhan pada syariah, selain itu pada perbankan syariah tidak terkecuali BPRS sendiri mengatur ketentuan tentang kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang tidak diatur pada Bank Konvensional. Adapun tugas dari DPS pada perbankan syariah berkaitan dengan pengawasan terhadap kegiatan usaha BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah, selain itu meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Sebagaimana yang telah ditentukan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (Majelis Ulama Indonesia) yang fungsi utamanya ialah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah.

Kata Kunci : Pembentukan Pengaturan, *Good Corporate Governance* (GCG), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Abstract

The objective of this present research is to study and analyze the normative basis of the arrangement of Good Corporate Government (GCG) in the Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) and formulate new legal arguments dealing with the arrangement of Good Corporate Governance GCG) in BPRS. In this study, a normative juridical legal research method was employed with the analytical techniques of the legal materials consisting of descriptive analysis and content analysis. The research results explained that basically the concept of Conventional Bank Management with the shari'a bank possesses of firms namely the boards of directors and general meeting of shareholders (RUPS), but the difference is on the shari'a compliance besides on the sharia banking except BPRS determines the authority of Sharia Supervisory Board (DPS) that is not stipulated in the Conventional Bank. The task of DPS in the sharia banking deals with the supervision of the business activities of the BPRS in order to be in line with the sharia principles and the examination and recommendation of new products of the banks supervised. The fatwa of National Sharia Council states that its function is to supervise the products of sharia financial institutions.

Key words: establishmen of regulation *Good Corporate Governance* (GCG), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

PENDAHULUAN

Salah satu perkembangan pertumbuhan ekonomi di daerah salah satunya dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk peningkatan kualitas maupun kuantitas terhadap pelayanan public serta kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pengembangan. Badan Usaha Milik Daerah berfokus kepada pemanfaatan dan optimalisasi sumberdaya serta kompetensi lokal dalam menggerakkan perekonomian daerah untuk mengatasi persoalan kemiskinan, pengangguran dan menciptakan pembangunan berkelanjutan. Bidang usaha yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah salah satunya dapat diwujudkan dengan membentuk usaha perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang independen mempunyai tugas dalam pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan disektor perbankan.¹ Berkaitan dengan eksistensi lembaga keuangan sangat bergantung pada unsur kepercayaan dan hubungan baik antara bank, masyarakat, dan pemerintah merupakan wujud ikatan sosial bahwa masyarakat mengharapkan agar pemerintah dapat melindungi hak milik individu.² Pengaturan hukum perbankan sebagai bagian dari hukum ekonomi dalam sistem hukum peraturan perundang-undangan yang mempunyai tujuan tertentu dalam rangka menopang kegiatan perbankan.

Dalam perkembangan kegiatan perbankan saat ini, tidak hanya didominasi oleh bank yang prinsip konvensional akan tetapi bank dalam prinsip syariah juga mulai berkembang dan diterima oleh masyarakat. Bank yang kegiatannya menggunakan prinsip syariah adalah bank yang dalam kegiatannya mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam syariah

Islam. Mengingat sebagai besar bangsa Indonesia beragama islam, maka kehadiran perbankan dalam konsep syariah menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi, khususnya berkaitan dengan tata cara bermuamalah dalam konsep Islam melalui meninggalkan unsur-unsur riba dalam pelaksanaan kegiatannya. Oleh karena itu, kegiatan bank syariah didasarkan atas konsep bagi hasil terhadap praktek usaha pembiayaan yang dilakukan. Salah satunya yakni Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat, bank ini merupakan salah satu pendukung perkembangan perekonomian Indonesia, terutama untuk kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah serta sektor informal. Terbentuknya bank ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasa pelayanan perbankan bagi masyarakat pedesaan.³ Dalam konteks ini menunjukkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat maupun Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan lembaga keuangan yang dibentuk untuk melayani kebutuhan atas pelayanan jasa-jasa perbankan bagi masyarakat ekonomi lemah dalam lingkup usaha kecil di Indonesia. Peran BPR kepada usaha kecil dianggap penting bagi peningkatan pembiayaan usaha mikro dan kecil karena selama ini usaha kecil sebagai sektor yang berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Sebagaimana dijelaskan pada paparan diatas bahwa BPRS sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan berdasarkan Alquran dan Al-Hadis, memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan bank konvensional. Akan tetapi secara umum tidak ada perbedaan fungsi antara BPR syariah dengan BPR konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) bertugas mengelola dana dari masyarakat dan kembali ke masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman atau fasilitas pembiayaan.

Semakin luasnya pelayanan dan peningkatan volume usaha perbankan maka semakin meningkatnya risiko kegiatan

¹ Pasal 6 Undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

² Sentosa Sembiring, "Sinopsis Hukum Perbankan", dalam Percikan Gagasan tentang Hukum II : Kumpulan tulisan Ilmiah Hukum Alumni dan Dosen Fakultas Hukum UNPAR, A.F. Erawaty, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, Hal. 104

³ Irmayanto Juli, dkk, Bank & Lembaga Keuangan Cetakan Ke IV, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2004

perbankan sehingga perlu sebuah aturan mengenai penerapan prinsip yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik. Pengoperasian bank syariah tidak dapat dilepaskan dengan tuntutan dari pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Tuntutan ini diakibatkan dengan terjadinya krisis pada sektor perbankan pada tahun 1997 yang terus berlangsung hingga tahun 2000 yang umumnya di dominasi oleh perbankan konvensional. Krisis Perbankan tersebut bukan sebagai akibat merosotnya nilai tukar rupiah, melainkan karena belum berjalannya praktek *Good Corporate Governance* di kalangan perbankan. Lemahnya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) akan menyebabkan perusahaan tidak dapat mencapai tujuannya berupa profit yang maksimal, selain itu tidak mampu mengembangkan perusahaan dalam persaingan bisnis serta tidak dapat memenuhi berbagai dari stakeholders yang berkepentingan. *Corporate Governance* dapat pula dipahami sebagai perangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pemegang saham, pengurus atau pengelola perusahaan, pemerintah, karyawan, pihak kreditur, serta para pemangku kepentingan interen maupun eksteren lainnya yang berkaitan dengan kewajiban dan hak para pihak yang berkepentingan. Hal ini dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga pada akhirnya *Good Corporate Governance* bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.⁴

Menurut Arafat manfaat penerapan *good corporate governance* dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yakni terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik melalui meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan operasional perusahaan, lebih meningkatkan pelayanan kepada stakeholders

⁴ Pramono Nindyo, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 78

serta meningkatkan corporate value.⁵ Tjager mengungkapkan bahwa *good corporate governance* dapat meningkatkan kinerja keuangan dan mengurangi resiko yang mungkin dilakukan oleh dewan dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri.⁶ Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam konsep kegiatan usaha perbankan bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan serta melindungi pemangku kepentingan (*stakeholder*), meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan.

Pengaturan berkaitan dengan tata kelola (*Good Corporate Governance*) pada perbankan syariah diatur pada Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Perbankan Syariah yang menjelaskan sebagai berikut :

“Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu bagian dari perbankan syariah memiliki kewajiban untuk menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Akan tetapi dalam tataran regulasi PT. BPRS belum mempunyai pengaturan tentang penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Ini artinya terjadi kekosongan hukum terhadap pengaturan *Good Corporate Governance* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

⁵ Arafat, Wilson, *How To Implement GCG (Good Corporate Governance) Effectively*. Jakarta: Skyrocketing Publisher, 2008, Hlm 10

⁶ Tjager, I.Nyoman, et al., *Corporate Governance; Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. PT Prenhallindo, Jakarta. 2003, Hlm 30

(BPRS) sehingga mewajibkan BPRS harus memiliki aturan tersebut. Hal ini ditujukan sebagai upaya pengawasan berbasis risiko untuk menjamin kesinambungan operasi perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya yaitu *Islamic Corporate Governance* dimaksudkan agar aktivitas ekonomi yang dijalankan benar-benar dapat mencapai tujuannya, baik tujuan dalam hubungan manusia dengan tuhan dan hubungan sesama manusia. Hal ini sangat beralasan, karena apabila *Islamic Corporate Governance* merupakan jiwa bagi semua pihak yang terlibat di perusahaan (stakeholders) dengan menghindari adanya kecurangan, spekulasi, insider-trading dan sebagainya akan bisa diminimalisasi. Oleh karena itu, Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) sangat diperlukan dalam kegiatan usaha perbankan tidak terkecuali PT. BPRS.

Peningkatan manajemen dan tata kelola pada PT BPR Syariah akan berimbas pada peningkatan laba, faktor penghambat pengembangan (manajemen risiko) PT. BPR Syariah, dan juga menjaga kesehatan bank. Berkesinambungan dengan hal tersebut dan melihat bentuk dari PT BPR Syariah yang berbentuk Persero maka harus tunduk pada rezim prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), guna untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai perusahaan (*corporate value*), melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan dan efisien dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab dan adil sehingga dapat memenuhi kewajiban secara baik kepada pemegang saham, dewan komisaris, mitra bisnis, serta *stakeholders* lainnya dalam menjalankan kegiatannya demi untuk melindungi kepentingan perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya di PT. BPR

Syariah. Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya mengidentifikasi permasalahan yang patut dianalisa yakni berkaitan dengan bagaimana pembentukan pengaturan tentang *Good Corporate Governance* pada BPR Syariah ?

PEMBAHASAN

Bank syariah merupakan sebuah bank yang beroperasi sesuai dengan konsep prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip yang mengacu kepada Alquran dan Sunnah sebagai landasan hukum dan operasional. Pengaturan mengenai Bank Syariah diatur pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, beroperasi mengikuti prinsip-prinsip syariah Islam. Berdirinya BPRS juga dilatarbelakangi oleh adanya peluang untuk mengembangkan bank syariah sebagaimana amanat undang-undang perbankan syariah. Menurut Perwataatmadja dan Antonio, tujuan didirikannya BPRS antara lain :⁷

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam, terutama golongan
2. masyarakat ekonomi lemah,
3. Meningkatkan pendapatan perkapita,
4. Menambah lapangan kerja,
5. Mengurangi urbanisasi,
6. Membina ukhuwah melalui kegiatan ekonomi.

Perkembangan BPRS semakin berkembang dan manfaatnya oleh masyarakat, terutama masyarakat pedesaan, mengingat segmentasi dari pendirian BPRS salah satunya dari usaha kecil dan mikro. Adapun pembiayaan yang dapat dilakukan dengan prinsip syariah dengan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :⁸

1. transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*;

⁷ Karnaen A. Perwataatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam Dana Bhakti Wakaf*, Yogyakarta, hal 96.

⁸ Pasal 1 Angka 25 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

2. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*;
3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam, dan istishna*';
4. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan
5. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Mengingat sangat pentingnya keberadaan BPRS dalam melakukan pelayanan dan peningkatan volume usaha perbankan maka sebagai lembaga bisnis bank selalu dituntut untuk mampu mengelola dana, oleh karena itu bank harus mempersiapkan strategi dan rencana alokasi terhadap dana yang terhimpun berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Salah satunya melalui pengaturan tata kelola perusahaan yang baik pada BPRS. etika bisnis dan pedoman perilaku menjadi hal penting dalam menjalankan operasional suatu perusahaan.

Isu *Good Corporate Governance* sudah menjalar kemana-mana dan telah menjadi salah satu pegangan bagi para regulator untuk menilai apakah suatu perusahaan dianggap amanah atau tidak. Pengaturan *Good Corporate Governance* di lembaga perbankan syariah harus tampil sebagai perintis terdepan dalam mengimplementasikan GCG tersebut. Dalam kerangka itulah IFSB (islamic financial service board), sebuah badan penetapan standar internasional untuk regulasi lembaga keuangan islam yang berpusat di kuala lumpur, yang telah memaparkan draft GCG untuk lembaga keuangan syariah.

Semakin berkembangnya lembaga keuangan syariah, tidak menutup kemungkinan pola-pola penyelewengan dan penyimpangan juga akan terjadi di lembaga keuangan syariah. Sehubungan dengan tantangan itu stakeholder lembaga keuangan syariah harus ekstra hati-hati dalam melakukan pengelolaan lembaga keuangan syariah, karena harapan masyarakat cukup tinggi terhadap lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah, sebagai lembaga perbankan yang mampu menjalankan

prinsip ilahiyah. Dengan demikian prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang nantinya dijalankan oleh lembaga keuangan syariah jugalah harus mempedomani prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi dan bisnis islam yang telah diterapkan oleh Rasulullah. *Good Corporate Governance* (GCG) berbasis syariah menjadi perlu untuk dikaji karena terdapat perbedaan pada level prinsip dan operasional antara bank konvensional dan bank syari'ah yang memerlukan tambahan dibidang *Good Corporate Governance* (GCG) untuk menciptakan perbankan syari'ah yang sehat. Selain itu karena citra islami yang melekat pada institusi perbankan syari'ah maka stakeholders perbankan syari'ah juga menjadi lebih luas yaitu mencakup pula umat muslim secara umum, hal ini antara lain karena ada hak umat yang melekat pada lembaga bank khususnya mustahik yang terkait dengan permasalahan zakat yang dikelola bank serta citra islami yang diemban oleh bank dimana umat secara umum akan terugikan apabila bank syari'ah mengalami kegagalan usaha atau melakukan kecurangan yang dapat merusak citra islami secara umum. Untuk itu tatakelola perusahaan yang baik di dalam perbankan syari'ah seharusnya mengakomodir prinsip-prinsip syari'ah sesuai dengan konsep sistem ekonomi hukum islam yang pengaturannya tidak hanya asal menggunakan tatakelola perusahaan yang baik sebagaimana yang telah ada saat ini, karena ada perbedaan secara prinsip dan operasional diantara keduanya. Pentingnya bagi pembuat undang-undang sebelum membuat sebuah Undang-Undang dan atau aturan pelaksanaannya untuk memperhatikan dengan seksama metode memformulasikan ajaran hukum islam tersebut kedalam sistem hukum Indonesia Mengingat, apabila terjadi ketidaksesuaian mengenai pengaturan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan prinsip syariah akan berpotensi menimbulkan berbagai risiko terutama risiko reputasi bagi industri perbankan syariah itu sendiri.

Pedoman pengaturan *Good Corporate Governance* (GCG) berusaha untuk menjaga keseimbangan diantara pencapaian tujuan

ekonomi dan tujuan masyarakat.⁹ pengaturan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam konsep kegiatan usaha perbankan bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan serta melindungi hak dan kewajiban para pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, meningkatkan kepatuhan baik terhadap prinsip syariah dan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan. Keunggulan ini pada akhirnya akan mampu menarik minat dan kepercayaan nasabah sehingga bank dapat tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Tata kelola perusahaan merupakan fondasi untuk implementasi efektif dari tata kelola yang baik merupakan solusi dalam menghadapi tantangan di masa mendatang dengan harapan perbankan syariah dapat meningkatkan daya saing baik secara nasional maupun internasional, sehingga tujuan dari meningkatkan kepercayaan masyarakat dapat tercapai dengan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang ada saat ini diterapkan sudah cukup baik dan mengarah pada syariat islam. Oleh karena itu perlu adanya perbedaan dalam hal konsep *Good Corporate Governance* ini, sehingga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dan merugikan masyarakat tidak terjadi dalam lembaga perbankan terutama yang berprinsip syariah.

Tata kelola perusahaan yang baik, yang dalam terminologi modern disebut sebagai *Good Corporate Governance* berkaitan dengan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik”.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam maka segala tindakan muamalah perlu diterapkan dalam konsep islam, tidak terkecuali berkaitan dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

yang sesuai dengan syariah islam yang diwujudkan melalui manajemen Islami. *Good Corporate Governance* dalam perspektif Islam dikatakan sebagai *Islamic Corporate Governance* yang mengatur tentang konsep tingkah-laku dalam tata kelola bisnis yang didasarkan dengan iman. Ajaran Islam mendorong untuk bersikap adil baik dalam masalah aqidah, syariah, maupun akhlak untuk mencapai derajat ketakwaan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 8:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. 5:8)

Sejalan dengan ayat di atas, salah satu prinsip dalam pelaksanaan *corporate governance* adalah *fairness* (kesetaraan atau keadilan) yang dimaksudkan untuk menghadirkan pengelolaan perusahaan yang adil bagi setiap pihak. Dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menghendaki perbankan syariah berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Kaidah zakat, yaitu mengkondisikan perilaku masyarakat yang lebih menyukai berinvestasi dibandingkan hanya menyimpan hartanya. Hai ini dimungkinkan karna zakat untuk investasi dikenakan hanya pada hasil investasi, sedangkan zakat bagi harta simpanan dikenakan atas pokoknya.
2. Kaidah pelarangan riba, yaitu menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil (*equity based financing*) dan melarang riba.
3. Kaidah pelarangan judi atau maisir tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil. Kondisi ini akan membentuk kecenderungan masyarakat

⁹ Imam Syaputra Tunggal dan Amin Widjaya Tunggal, 2002, *Membangun Good Corporate Governance*, Jakarta, Harvarindo, Hlm. 8

untuk menghindari spekulasi dalam aktivitas investasinya.

4. Kaidah pelarangan gharar (uncertainty), yaitu mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidakjelasan.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka pembentuk Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur mengenai tata kelola bagi perbankan syariah yakni diatur pada Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 34 Ayat (1)

Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Pasal 34 Ayat (2)

Bank Syariah dan UUS wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 34 Ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa bank syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya, yang kemudian Pasal 34 Ayat (2) menjelaskan bahwa bank syariah wajib menyusun prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip dalam pengaturan tata kelola yang baik, tidak terkecuali pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Adapun pengaturan mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip dalam pengaturan tata kelola yang baik pada BPRS antara lain berupa keterbukaan (Transparansi), akuntabilitas, pertanggungjawaban, Independensi (profesional), kewajaran dan kesetaraan. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka

perlu pengaturan tentang tata kelola (*Good Corporate Governance*) pada BPRS, sebagai berikut :

1. Pengaturan mengenai tata kelola terhadap Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terhadap Organ BPRS

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) menjelaskan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) harus berbadan hukum Perseroan Terbatas, ini artinya segala ketentuan mengenai Perseroan Terbatas harus menginduk berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-undang 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan bahwa organ yang menjalankan perseroan adalah Dewan Komisaris, Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS). Berjalan secara efektif atau tidaknya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam PT. BPRS, dipengaruhi oleh pengelolaan dalam sebuah perusahaan didasarkan pada lima prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang dijabarkan melalui fungsi, tugas dan tanggung jawab dari organ perusahaan pada PT. BPRS sehingga dapat dikatakan bahwa Organ perusahaan menjadi salah satu bagian yang penting dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) secara efektif. Oleh karena itu, perlu pengaturan yang jelas mengenai fungsi, tugas dan tanggung jawab dari organ perusahaan pada PT. BPRS

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai salah satu organ perusahaan yang memiliki kedudukan penting terhadap efektif tidaknya pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan. Mengingat bahwa Pemegang saham berperan serta dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan modal yang

disetor dalam perusahaan yang didasarkan pada ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan perusahaan dalam jangka waktu panjang dan dilakukan secara wajar dan transparansi. Pengaturan RUPS mengenai tata kelola (*Good Corporate Governance*) pada BPRS telah diatur pada Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah sebagai berikut :

Ayat (1)

Pihak yang dapat menjadi pemilik BPRS harus memenuhi persyaratan, paling sedikit:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan BPRS yang sehat dan tangguh (*sustainable*);
- d. tidak termasuk dalam DTL;
- e. tidak memiliki kredit macet dan/atau pembiayaan macet;
- f. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulang perbuatan dan/atau tindakan yang termasuk dalam cakupan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPRS;
- g. tidak menjadi pengendali, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dari badan hukum yang mempunyai kredit macet dan/atau pembiayaan macet; dan
- h. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Ayat (2)

Pihak-pihak yang dapat menjadi PSP harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan kelayakan keuangan sesuai dengan ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan BPRS.

Di sisi lain, prinsip Independensi (*independency*) oleh RUPS belum diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, ketentuan mengenai RUPS tidak diperkenankan untuk melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang dari Dewan Komisaris maupun Direksi dengan tidak mengurangi tugas, fungsi dan wewenang dari RUPS sendiri untuk menjalankan haknya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan ini menjadi penting mengingat untuk menjaga profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing. antara organ BPRS dengan tanpa adanya benturan kepentingan dan intervensi dari pihak manapun, adapun ketentuan pembentukan pengaturan tentang prinsip independensi RUPS dalam pengelolaan BPRS adalah sebagai berikut :

Pasal

- (1) Rapat Umum Pemegang Saham dilarang melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang dari Dewan Komisaris maupun Direksi BPRS
- (2) Larangan intervensi Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipatuhi dengan tidak mengurangi tugas, fungsi dan wewenang dari RUPS sendiri untuk menjalankan haknya sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar, pedoman prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi mempunyai wewenang dan tanggungjawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana yang tertuang dalam anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*fiduciary responsibility*), meskipun masing-masing

memiliki wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dewan komisaris maupun direksi harus memiliki kesamaan persepsi terhadap visi, misi, dan nilai-nilai (*values*) perusahaan sehingga tujuan dari pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dapat tercapai.

a) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris sebagai salah satu organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif dalam melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa Perusahaan melaksanakan *Good Corporate Governance* (GCG). Pengawasan Dewan Komisaris dalam konteks ini tidak berkaitan dengan pengambilan keputusan operasional mengingat Dewan Komisaris tidak diperbolehkan untuk turut serta dalam mengambil keputusan tersebut. Oleh karena itu, Dewan Komisaris harus profesional dalam mengemban tugasnya, yaitu berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan fungsinya dengan baik termasuk memastikan bahwa Direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan. Beberapa ketentuan pengaturan dewan komisaris yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah dalam fungsi pengawasan, komposisi, pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris maupun Integritas Anggota Dewan Komisaris

b) Direksi

Berdasarkan ketentuan pasal 1 Angka (5) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas menjelaskan bahwa

“Direksi merupakan salah satu Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik

di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.”

Berdasarkan penjelasan pengaturan tersebut, Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan dan memastikan kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dalam bentuk laporan tahunan yang memuat laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan, dan laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan disampaikan kepada RUPS melalui dewan komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ketentuan pengaturan direksi yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) salah satu dalam fungsi Direksi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah telah mengatur beberapa ketentuan tentang kewenangan direksi dalam menjalankan pelaksanaan operasional BPRS, di antaranya berkaitan dengan anggota direksi harus memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan, selain itu pengaturan prinsip pertanggungjawaban mengenai kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar BPRS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi perbankan syariah serta pengelolaan BPRS yang harus memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah yang telah dituangkan dalam Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Akan tetapi beberapa ketentuan lain mengenai pedoman dan tata tertib kerja dalam BPRS serta pengaturan tentang Prinsip transparansi direksi terhadap kepemilikan sahamnya pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain maupun hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR belum diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan norma terkait hal tersebut,

mengingat ketentuan mengenai pedoman tata tertib kerja dan keterbukaan kepemilikan saham maupun hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sangat diperlukan diatur sebagai wujud independensi dan transparansi dalam pengelolaan BPRS. Adapun konsep pembentukan pengaturan tentang tata tertib dan keterbukaan kepemilikan saham maupun hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga direksi pada BPRS, sebagai berikut :

Pasal

- (1) Direksi BPRS wajib memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi.
- (2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit wajib mencantumkan:
 - a. etika kerja;
 - b. waktu kerja; dan
 - c. peraturan rapat.

Pasal

Dalam rangka penerapan Tata Kelola, anggota Direksi wajib mengungkapkan:

- a. kepemilikan sahamnya pada BPRS yang bersangkutan dan perusahaan lain;
- b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPRS.

Selain organ perusahaan, pengaturan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam konsep kegiatan usaha perbankan juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan yang sesuai dengan rencana bisnis tidak hanya melindungi hak dan kewajiban para pemegang saham melainkan juga pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, adapun pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang mendukung tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam sebuah bank, antara lain : karyawan, mitra bisnis, dan masyarakat maupun pengguna produk dan jasa.

2. Fungsi Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah

Fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah sangat diperlukan dalam menjalankan kegiatan pembiayaan pada lembaga keuangan perbankan

yang prinsip syariah. Fungsi kepatuhan ditujukan agar setiap organ BPRS tetap menjaga kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip-prinsip syariah. Pada titik inilah diperlukan kesadaran para pemangku kepentingan khususnya direksi untuk menjaga prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan operasional perusahaan. Tidak terkecuali peran dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengawasi operasional dan produk-produk bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah. Fungsi Kepatuhan syariah dijabarkan melalui kegiatan usaha-usaha yang tidak mengandung unsur riba, gharar, haram, dll. Adanya unsur-unsur tersebut yang dilarang dalam perbankan syariah yakni mengatur adanya *syariah compliance* yaitu kepatuhan pada syariah. makna kepatuhan syariah dalam bank syariah secara konsep sesungguhnya adalah penerapan prinsip-prinsip Islam. Jaminan kepatuhan syariah (*shari'a compliance assurance*) merupakan keseluruhan aktivitas dari bank syariah yang sangat penting bagi nasabah maupun masyarakat. Pengaturan mengenai fungsi kepatuhan syariah tidak diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sedangkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah hanya mengatur satu pasal yang berkaitan dengan fungsi kepatuhan, adapun ketentuan tersebut diatur pada Pasal 51 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah sebagai berikut :

Ayat (1)

Bank Syariah dan UUS wajib memelihara tingkat kesehatan yang meliputi sekurang-kurangnya mengenai kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas manajemen yang menggambarkan kapabilitas dalam aspek keuangan, **kepatuhan terhadap Prinsip Syariah** dan prinsip manajemen Islami, serta aspek lainnya yang berhubungan dengan usaha Bank Syariah dan UUS.

Berdasarkan Pasal 51 Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan syariah telah mengatur ketentuan mengenai

fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pengelolaan operasional bank syariah secara umum. Mengingat pentingnya fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam menjalankan operasional bank yang berprinsip syariah, tidak terkecuali pada BPRS maka perlu menjadi pertimbangan pembentukan pengaturan mengenai fungsi kepatuhan syariah dalam Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BPRS. Masalah kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang kewenangannya berada pada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan diimplemnetasikan melalui fatwa yang dikeluarkan MUI kedalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan direpresentasikan melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang harus dibentuk pada masing-masing Bank Syariah, tidak terkecuali pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Adapun konsep mengenai pembentukan pengaturan tentang fungsi kepatuhan syariah dalam pengaturan tata kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BPRS adalah sebagai berikut :

Pasal

- (1) Penyelenggara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah wajib melaksanakan fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam lingkup kerjanya
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan Pengawasan Syariah.

3. Pengaturan Penanganan Benturan Kepentingan dalam Pengaturan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*)

Benturan kepentingan adalah keadaan terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi baik oleh kepentingan pemegang saham, Dewan Komisaris dan Direksi, serta karyawan perusahaan. Oleh karena itu, apabila terjadi benturan kepentingan maka organ perusahaan dan pemangku kepentingan harus senantiasa mendahulukan kepentingan ekonomis perusahaan diatas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga, maupun pihak lainnya.

Jika dimungkinkan dalam sebuah perusahaan pihak-pihak yang memiliki wewenang pengambilan keputusan diharuskan membuat pernyataan yang menjelaskan tidak memiliki benturan kepentingan terhadap setiap keputusan yang telah dibuat olehnya dan telah melaksanakan pedoman perilaku sesuai ketetapan perusahaan.¹⁰

Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mengatur ketentuan mengenai penanganan benturan bagi bank-bank yang berprinsip syariah, akan tetapi pengaturan mengenai ketentuan benturan kepentingan diatur hanya satu pasal pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang telah diatur pada Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sebagai berikut :

Pasal 34

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif dilarang mengambil keputusan.

Pengaturan mengenai ketentuan benturan kepentingan terhadap tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) yang diatur pada Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, masih mengatur terhadap organ perusahaan saja dan belum mengatur penanganan benturan kepentingan untuk Dewan Pengawas Syariah, adapun secara khusus berkaitan dengan konsep pengaturan benturan kepentingan bagi Dewan Pengawas Syariah terhadap Direksi dalam pengaturan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah sebagai berikut :

Pasal

Anggota DPS dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan BPRS tempat anggota menjabat.

¹⁰ Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta, 2006, Hlm. 9

Mengingat direksi sebagai salah satu organ BPRS yang bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPRS, tidak terkecuali melakukan kegiatan pembiayaan syariah maupun praktik pemasaran pembiayaan syariah pada BPRS maka dimungkinkan terjadi tindakan direksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga terjadi benturan kepentingan antara DPS dengan direksi, oleh karena itu perlu pembentukan pengaturan mengenai penanganan benturan kepentingan dalam pengaturan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) sebagai berikut :

Pasal

- (1) DPS melakukan penilaian terhadap kebijakan atau tindakan Direksi terhadap kegiatan pembiayaan yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah melalui meminta penjelasan kepada anggota Direksi.
- (2) Dalam hal DPS telah melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPS meminta Direksi untuk melakukan perbaikan terhadap kebijakan agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

4. Pengaturan adanya Dewan Pengawas Syariah

Selain kepatuhan pada syariah, dilihat dari struktur organisasi bank syariah, unsur yang membedakan dengan bank konvensional adalah adanya keharusan bank syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) diangkat dan diberhentikan di lembaga keuangan syariah melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.¹¹

DPS ini bertugas untuk mengawasi operasional bank dan produk-produk bank syariah agar sesuai dengan prinsip syariah atau dapat dikatakan Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki fungsi kontrol pelaksanaan prudential syariah (kehati-hatian) dalam operasional perbankan syariah. Pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) di lembaga keuangan perbankan agar tidak melenceng dari prinsip

Syariah.¹² Mengingat Dewan Syariah Nasional adalah pihak yang berwenang untuk menentukan kehalalan atau kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip-prinsip syariah. Transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan bank konvensional. DPS harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (annual report) bank bersangkutan. Adapun dasar hukum dibentuknya Dewan Pengawas Syariah berdasarkan perintah dalam Al-qur'an pada Surat At-Taubah Ayat 105 adalah sebagai berikut :

“dan katakanlah : “ bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang mu'min akan melihat pekerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Sedangkan pengaturan dalam hukum positif Indonesia berkaitan dengan dasar hukum Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah sebagai berikut :

- (1) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Selain melakukan pengawasan dalam operasional perbankan syariah, DPS juga berwenang untuk meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang

¹¹ Muhammad Firdaus Dkk, *Sistem dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. (Jakarta: Renaisan, 2007), h. 16.

¹² Karnaen A.Perwataatmadja, *Apa Dan Bagaimana Bank Islam*. (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), h.2

diawasinya. Dengan demikian, DPS bertindak sebagai penyaring pertama khusus untuk meningkatkan pemenuhan prinsip syariah oleh bank. Adapun langkah penting yang perlu dilakukan untuk menentukan produk-produk lembaga keuangan bank dikategorikan sesuai dengan prinsip syariah atau tidak, yaitu: perlunya mengefektifkan aturan dan sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.¹³ Lembaga Pengawas atas produk-produk syariah selain DPS, MUI juga memiliki Dewan Syariah Nasional (DSN). Adapun fungsi utama DSN yakni mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam syariah Islam. Dalam hal pengawasan DSN bertugas membuat garis panduan yang berkaitan dengan produk syariah bersumber dari hukum Islam. Fungsi lain dari DSN bertugas untuk meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikelola dan dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia.¹⁴ Arahan dan panduan yang dibuat oleh DSN tersebut, dijadikan pedoman di bidang pengawasan terhadap produk-produk bank oleh DPS. Pengaturan tentang dewan pengawasan syariah terhadap tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sebagai berikut :¹⁵

Pasal 39

- (1) BPRS wajib membentuk DPS yang berkedudukan di kantor pusat BPRS.
- (2) Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS.

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 234

¹⁴ *Ibid*, Hal. 236

¹⁵ Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

- (4) Anggota DPS dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Pasal 40

Anggota DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Integritas, yang paling sedikit mencakup:
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perbankan syariah dan peraturan perundang-undangan;
 3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat;
 4. tidak termasuk dalam DTL sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai uji kemampuan dan kepatutan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.¹⁶
- b. Kompetensi, yang paling sedikit memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah *mu'amalah* dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum; dan
- c. Reputasi keuangan, yang paling sedikit mencakup:
 1. tidak termasuk dalam daftar kredit macet;
 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Pasal 41

- (1) DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi penerapan Prinsip Syariah dalam penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.

¹⁶ Daftar Tidak Lulus yang selanjutnya disingkat DTL adalah daftar yang ditatausahakan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang memuat pihak-pihak yang mendapat predikat tidak lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.

- (2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi antara lain:
- a. mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS;
 - b. meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya;
 - c. melakukan tinjauan (*review*) secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS; dan
 - d. meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
- (3) Tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan tugas DPS yang berlaku.

Secara umum pengaturan mengenai dewan pengawasan syariah terhadap tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah telah diatur secara jelas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, akan tetapi terdapat beberapa hal yang belum diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berkaitan dengan cara pengangkatan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) itu sendiri dan independen DPS dalam menjalankan tugasnya di BPRS. Adapun konsep pengaturan cara pengangkatan dari DPS adalah sebagai berikut :

Pasal

Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh RUPS atas rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Sedangkan konsep pengaturan mengenai independen DPS dalam menjalankan tugasnya di BPRS berkaitan dengan :

Pasal

- (1) DPS dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada BPRS yang sama.
- (2) Anggota DPS dilarang menggunakan BPRS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan BPRS.

Hal-hal tersebut diatas inilah yang tidak dimiliki oleh perbankan konvensional sehingga menjadi pembeda dengan bank syariah yakni adanya kepastian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya dan menjamin operasional lembaga keuangan syariah tidak menyimpang dari tuntunan syariat dengan melakukan pengangkatan pimpinan lembaga yang menguasai prinsip muamalah islam.

**PENUTUP
KESIMPULAN**

1. Bahwa konsep pengelolaan Bank Konvensional dengan bank syariah pada dasarnya adalah sama adanya organ perusahaan yakni direksi, dewan komisaris dan rapat umum pemegang saham (RUPS) akan tetapi perbedaannya terletak pada *syariah compliance* atau yang disebut dengan kepatuhan pada syariah, selain itu pada perbankan syariah tidak terkecuali pada BPRS sendiri mengatur ketentuan tentang DPS pada perbankan syariah berkaitan dengan pengawasan terhadap kegiatan usaha BPRS agar sesuai dengan prinsip syariah, selain itu meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Sebagaimana yang telah ditentukan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (Majelis Ulama Indonesia) yang fungsi utamanya ialah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah.
2. Pembentukan pengaturan tentang tata kelola (*Good Corporate Governance*) pada BPRS mengatur tentang prinsip Independensi oleh RUPS terhadap tugas, fungsi dan wewenang dari Dewan Komisaris maupun Direksi BPRS, prinsip Independensi dewan komisaris dalam melakukan pengawasan pengelolaan

BPRS, pemberlakuan tata tertib baik bagi dewan komisaris dan anggota direksi, sistem pengendalian intern BPRS melalui temuan audit yang harus ditindaklanjuti dalam mendukung terselenggaranya tata kelola pada BPRS, pengaturan mengenai fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah dengan tujuan agar setiap organ BPRS tetap menjaga kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip-prinsip syariah, Pada titik inilah diperlukan kesadaran para pemangku kepentingan khususnya direksi untuk menjaga prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan operasional perusahaan serta pembentukan pengaturan tentang penanganan benturan kepentingan antara direksi baik dengan dewan komisaris maupun dewan pengawas syariah

Saran (Rekomendasi)

1. Bahwa pengaturan mengenai tata kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) menjadi sangat penting untuk diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Hal ini sebagai acuan bagi organ perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi hak dan kewajiban para pemegang saham dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, meningkatkan kepatuhan baik terhadap prinsip syariah dan ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada perbankan dalam pengelolaan BPRS.
2. Bahwa pengaturan mengenai tata kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada perbankan syariah secara umum diatur pada Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sedangkan secara khusus berkaitan dengan tata kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BPRS sebagian telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) akan tetapi pada peraturan tersebut tidak mengatur secara kompleks pengaturan tentang tata kelola yang Baik

(*Good Corporate Governance*) baik mengenai prinsip Independensi oleh RUPS terhadap tugas, fungsi dan wewenang dari Dewan Komisaris maupun Direksi BPRS, prinsip Independensi dewan komisaris dalam melakukan pengawasan pengelolaan BPRS, pemberlakuan tata tertib baik bagi dewan komisaris dan anggota direksi, sistem pengendalian intern BPRS, pengaturan mengenai fungsi kepatuhan terhadap prinsip syariah serta penanganan benturan kepentingan antara direksi baik dengan dewan komisaris maupun dewan pengawas syariah maka perlu membentuk peraturan otoritas jasa keuangan tentang tata kelola pada BPRS mengingat pembentukan pengaturan tentang mengenai tata kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) merupakan hal yang khusus untuk perlu diatur tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU, JURNAL ILMIAH DAN MAKALAH

- Arafat, Wilson, (2008), *How To Implement GCG (Good Corporate Governance) Effectively*. Skyrocketing Publisher, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Heri Sudarsono, (2003) *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta
- Irmayanto Juli, dkk, (2004), *Bank & Lembaga Keuangan Cetakan Ke IV*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta
- Imam Syaputra Tunggal dan Amin Widjaya Tunggal, (2002), *Membangun Good Corporate Governance*, Harvarindo, Jakarta
- Komite Nasional Kebijakan Governance, (2006), *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*, Jakarta

- Karnaen A. Perwatadmadja dan Syafi'i Antonio, **Apa dan Bagaimana Bank Islam Dana Bhakti Wakaf**, Yogyakarta
- Margaret M. Blair. (1995), ***Ownership And Control rethinking Corporate Governance*** For The Twenty-First Century, (Washington, D.C: The Brookings Institution)
- Mardani. 2012. **Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah**. Jakarta: Kencana
- Munir Fuady, 1999, ***Hukum Perbankan Modern***, Citra Aditya Bakti, Bandung
- , (2003) ***Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis***, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad Djumhana, 2006, ***Hukum Perbankan di Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, ***Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris***, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001, **Bank Syariah: dari Teori ke Praktik**, Jakarta: Gema Insani Press
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, ***Penelitian Hukum***, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta
- Rahmat Syafa'at, (2011), ***Rekonstruksi Politik Hukum Pangan: Dari Ketahanan Pangan ke Kedaulatan Pangan***, Malang
- Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, (2007) ***Good Corporate Governance Perkembangan Pemikiran dan Implementasinya di Indonesia dalam Perspektif Hukum***, Kreasi Total Media, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum**, Jakarta: UI-Press,
- Sentosa Sembiring, (1993), "***Sinopsis Hukum Perbankan***", dalam Percikan Gagasan tentang Hukum II : Kumpulan tulisan Ilmiah Hukum Alumni dan Dosen Fakultas Hukum UNPAR, A.F. Erawaty, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Tjager, I.Nyoman, et al.(2003), ***Corporate Governance; Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia***. PT Prenhallindo, Jakarta.
- Warkum Sumitro. (2004) ***Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, B AMUI, Takaful, dan Pasar Modal Di Indonesia***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Zainuddin Ali,(2007) ***Hukum Perbankan Syariah***. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

- Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945
- Undang –undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Undang –undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah